




PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama, antara pihak-pihak,

Penggugat umur 42 th Agama Islam pekerjaan dokter, pendidikan profesi dokter tempat tinggal di Depok, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 62 th Agama Islam pekerjaan wirawasta pendidikan sarana ekonomi tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang tidak bertanggal yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 19 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah dahulu pada tanggal 9 september 2006 dalam buku nikah nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



709/22/Pdt.X/2006 ser. AQ tanggal 9 september 2006 akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 23 november 2016 sebagaimana tersebut dalam akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor Nomor tanggal 23 November 2016

2. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat 10 thn lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa rumah seluas 223 m2 dengan sertifikat hak milik di Kota Jakarta Utara.

Dengan batas-batas

Sebelah Utara Rumah Bapak Nama

Sebelah Timur Rumah Bapak Nama

Sebelah Selatan Warung Nama (Sebelah Barat Mushola

3. Bahwa harta tersebut pada poin 2 diatas gugatan adalah harta yang diperoleh dalam waktu perkawinan antara penggugat dan tergugat oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya di bagi bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana hukum yang berlaku

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat, penggugat telah berusaha mendekati tergugat agar tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tergugat tidak mau bahkan penggugat telah berusaha melalui Polres Jakarta utara akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan penggugat setelah perceraian maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Depok dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 2 surat gugatan penggugat adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
3. Membagi harta bersama tersebut pada point 2 kepada penggugat dan tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak penggugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak penggugat di sebagaimana mestinya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Drs.H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk;

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, disamping menyampaikan jawaban Tergugat juga menyampaikan bantahan/eksepsi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut:

I. Penjelasan

Bahwa harta berupa rumah seuas 223 m² dengan Sertifikat Hak Milik di Kota Jakarta Utara yang merupakan harta yang diperoleh pada Mei 2005 (Akta Jual Beli) dan Juni 2005 (Sertifikat) dari pernikahan dengan Amariyah nama sedangkan menikah dengan Penggugat pada 09 September 2006. Oleh karena harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat, maka harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai harta gono-goni. Tergugat telah meminta penetapan ahli warisnya pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

II. Gugatan Tergugat kepada Penggugat

Bahwa pada waktu Tergugat menjual rumah seuas 141 m² dengan Sertifikat Hak Milik di Kota Jakarta Utara, pada tanggal 10 Oktober 2016 (masih dalam kaitan perkawinan), Penggugat memaksa agar hasil penjualan rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat sebesar lima ratus juta rupiah (sepuluh juta rupiah + empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara memaksa Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat Penggugat dimana pembeli rumah dipaksa untuk langsung menyeter

jumlah uang tersebut kepada Penggugat. Tergugat telah menjelaskan berkali-kali kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak punya hak sama sekali atas penjualan rumah tersebut. Hal ini telah ditanyakan langsung Tergugat, Penggugat, dan keluarga Penggugat (Ayah dan Ibu Penggugat) ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hal ini telah dibenarkan oleh Petugas Pengadilan Agama



Jakarta Utara karena rumah yang dijual tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh di Juni 1989 dari pernikahan dengan Amartha Mahinana (menikah dengan Penggugat pada 09 September 2006). Rumah yang telah terjual tersebut telah dimintakan penetapan ahli warisnya pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

III. Harta gono gini Tergugat dan Penggugat

Bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan Tergugat dan Penggugat, yaitu Mobil Kia tahun 1999, Kasur Latex, alat USG, alat EKG, laser kecantikan, ranjang pasien, tabung oksigen yang nilainya kurang lebih Rp 108.700.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh rupiah).

Bahwa sehubungan dengan hal yang disampaikan Tergugat di atas (point I, II, III), maka mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Depok agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

1. Berdasarkan penerapan hukum adat dalam KHI pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing atau suami istri miliki;

Dimana untuk tanah seluas 223m² SHM Pihak tergugat selama masa pernikahan sejak th. 2006 membangun rumah tersebut yang sebetulnya hanya berupa rumah gubuk ditempati dihuni oleh pengontrak yang bernama Ny. Yayah Rodiah;

Pihak tergugat memasuki masa pensiun dimana biaya untuk pembangunan di dapat dari hasil usaha bersama;

Berupa kamar kost-kostan di nama tempat Praktek sebagai dokter dengan pendapatan Rp. 20 bln;

Pihak penggugat tidak pernah menikmati rumah tersebut karena kamar-kamar penuh;

Dan selalu disewakan, meskipun begitu pihak penggugat selalu membersihkan ruangan sebelum berangkat ke klinik, begitu pula saat banjir



anak tergugat yang bernama Nama tidak pernah membantu membersihkan;

- Selama pernikahan Pihak tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.125jt untuk biaya pembangunan;
 - Pihak tergugat hanya memberikan uang Rp.500rb untuk sebulan, Rp.1jt dimasukkan asuransi tujuan untuk pengganti selama hidup berkeluarga dengan tergugat;
- 2 Pihak tergugatlah yang mengancam menceraikan bila pihak penggugat tidak menerima Rp.250jt dan tidak menuntun harta, uang dalam bentuk apapun dari pihak tergugat;
- Pihak tergugat memindah tangankan harta bersama ke Bank Mandiri berupa sertifikat Rumah NAMA TEMPAT dimana ada pemasuan data berupa KK(kartu Keluarga) sebelum pernikahan .
 - telah dilaporkan secara verbal ke Polres Jakarta-Utara dan terancam pasal 226 KUHP;
 - Pada saat pihak tergugat mau mengadakan sertifikat dan mengancam akan menceraikan, Pihak penggugat mempersalahkan Pihak tergugat melanjutkan ke pengadilan;
 - Selama tinggal di NAMA TEMPAT pihak penggugat sering mendapatkan teror dan pihak pengontrak;
 - Adanya zat korosif yang ditaruh di celana dalam Pihak penggugat;
 - Membuang puntung rokok;
 - membanting pintu mobil didepan kamar penggugat;
 - Berteriak didepan jalanan kamar penggugat;
- Demikian jawaban atas pemberitahuan dari Pihak tergugat, Mohon kepada Bapak-Ibu Hakim pengadilan Agama Depok agar memberikan keputusan yang seadil-adil;
- Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 26 April 2017 sebagai berikut;

halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah merenovasi rumah di Jakarta Utara 14140. Rumah merupakan perumahan Bank BTN yang diperuntukkan untuk karyawan Perum Pertamina. Bagaimana mungkin karyawan Perum Pertamina yang merupakan perusahaan negara terbesar di Indonesia ditawarkan perumahan untuk karyawannya berupa rumah gubuk. Sedangkan untuk mendapatkannya saja tidak semua karyawan bisa mengambilnya, sehingga beberapa rumah yang belum terjual ditawarkan kepada karyawan diluar karyawan Perum Pertamina yang status perusahaannya perusahaan negara (Perum, Perjan, Persero);
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat baru lulus ujian lokal Sarjana Kedokteran tahun 2006, untuk bisa berstatus dokter umum (lulus profesi dan Surat Tanda Registrasi/STR) Penggugat masih harus menempuh ilmu-ilmu kedokteran fungsi tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, kandungan, THT, dan lainnya). Karena itu koasnya harus di beberapa Rumah Sakit (RS Poln, RSPAD Gatot Subroto, RSAL Mintoharjo, RSU Margono Purwokerto) dan membutuhkan waktu berbulan-bulan tergantung fungsi organ tubuh yang dipelajarinya, baru bisa praktek dokternya setelah lulus yaitu pada tahun 2010;
3. Bahwa, Penggugat memang suka selalu melebih-lebihkan seperti pendapatan dari profesinya sebagai dokter. Misalkan melebih-lebihkan pendapatannya per bulan sekitar 20 juta, namun realisasinya dalam satu minggu praktek dokternya hanya dua hari saja dan per harinya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 750.000,- (1 bulan = 8 x Rp 750.000,- = Rp 6.000.000,-);
4. Bahwa, karena banyak tinggal di rumah dalam 1 minggu (4 hari), apa akan diam saja melihat rumah yang ditempatinya kotor. Sewaktu Anak Tergugat masih saling menyapa dengan Penggugat, selalu rajin membantu membersihkan rumah. Hal ini terjadi (tidak saling sapa lagi) setelah Penggugat dan kedua orang tua Penggugat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Utara, menanyakan apa yang didapat (wants) bila Tergugat tidak/ wafat (tahun 2012). Lalu petugas Pengadilan Agama Jakarta Utara menjelaskan, sesuai status Penggugat pada waktu ke Pengadilan Agama

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara belum mempunyai keturunan dari Tergugat, maka waris yang akan di dapat kurang lebih 1/8 dari harta hak Tergugat

Bahwa tidak sampai disini saja, sewaktu Tergugat menjual rumahnya di Jakarta Utara 14140, harta hasil jerih payah pernikahan Tergugat dengan Ibu anak Tergugat (Amarhumah NAMA) dengan paksa Penggugat meminta sebagian hasil penjualan (0.5 Miliar) Hasil penjualan rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan memaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan;

5. Bahwa, untuk masalah pinjaman yang 125 juta oleh Tergugat digunakan untuk merenovasi rumah Blok N No 2, karena apabila tidak direnovasi akan terjual lama dan nilai jualnya murah. Renovasi berupa penggantian baru beberapa pintu di lantai 2, closet, meninggikan lantai dan mengganti keramiknya, merubah pintu-pintu, jendela-jendela, dan pagar besi disesuaikan dengan kenaikan lantai dan mengecat keseluruhan rumah dan pagar/ pintu gerbang serta ongkos tukang. Dan untuk membayar pinjaman bank dari akumulasi pengeluaran sehari-hari selama beberapa tahun, kuliah anak Tergugat (lulus tahun 2012), dan membantu Penggugat hingga lulus profesi dan STR dokternya (tahun 2010);
6. Bahwa, untuk yang pengeluaran Rp 500.000,- ditambah Rp 1.000.000,- per bulan, Tergugat sudah kerap kali memberi nasehat agar yang untuk asuransi ditutup saja dan ditabung saja. Bila ditabung untuk 6 tahun bisa didapat Rp 108.000.000,- (6 th x 12 bulan x Rp 1.5 jt). Penggugat walaupun sudah mendapat penghasilan, tidak peduli pengeluaran sehari-hari, kewajiban bulanan, dan tahunannya (listrik, gas, telepon, PAM, air minum, iuran RT dan PBB);
7. Bahwa, untuk rumah di Jakarta Utara 14140, bagaimana rumah tersebut bisa dikalahkan harta bersama, rumah tersebut diperoleh dari hasil pernikahan dengan Amarhumah NAMA (yaitu diperoleh pada Mei 2005), menikah dengan Penggugat pada September 2006



8. Bahwa, Penggugat setelah lulus profesi dokter dan STR pada tahun 2010, sehingga bisa praktek dokter (di tempat tinggal dan klinik), kepribadiannya berubah total 180 derajat menjadi linggi hati, sombong, dan tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, baik lingkungan klinik maupun di lingkungan rumah tinggalnya. Oleh karena itu, tetangga lebih suka berobat di mantri kesehatan yang letaknya lebih jauh dari tempat praktek Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat tidak pernah memisahkan Kartu Keluarga, pihak Banknyalah yang meminta Anak Tergugat saja yang tanda tangan persetujuan pinjamannya karena Anak Tergugat merupakan ahli waris dari rumah dan tanah yang diagunkan;
10. Bahwa, kamar yang ditinggali Penggugat dan Tergugat lokasinya dekat dengan jalan umum yang merupakan akses milik bersama sehingga orang yang lewat bebas berbicara, bebas parkir mobil/motor, bebas buang puntung rokok. Namun ditanggapi negatif oleh Penggugat, yaitu orang yang berbincang-bincang dengan temannya di depan rumah dibalang ngomongin Penggugat, orang menutup pintu mobil di parkir di depan rumah dibalang menteror Penggugat, daerah "V" Penggugat gatal-gatal dibalang ada orang yang kasih zat korosif di celana dalamnya yang sedang dijemur.

Berikan jawaban Tergugat atas pertanyaan Penggugat, mohon Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Depok dapat memberikan keputusan yang sesuai dilakukannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Nomor NDMOR Pada Februari 2011, atas nama dr Tantino Purgant yang telah bermetreya cukup, dinazzagel dan cocokkan dengan aslinya, d ber kode P 1
2. Asli surat dari klinik indosehat 2003 Cakung tentang penghasilan Penggugat setiap bulannya yang diandatangani NAMA, d ber kode P 2

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 031A/PdtG/2017/PA Depk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli surat agen kosmetik vabian skin care tentang penjualan kosmetik per bulannya, diberi kode P.3
4. Foto percakapan Penggugat dengan staf Bank Mandiri yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Foto percakapan Penggugat dengan staf Bank Mandiri yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Foto percakapan Penggugat dengan staf Bank Mandiri yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Foto keluarga Penggugat dan Tergugat saat masih bersama telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Foto gambar puntung rokok yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Foto yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Foto gambar keadaan rumah Penggugat yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Foto gambar keadaan rumah Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11;
12. Foto gambar keadaan rumah Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.12;
13. Foto gambar keadaan rumah Penggugat setelah menerima Rp. 500.000.000 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.13;
14. Foto gambar keadaan rumah Tergugat setelah menerima Rp. 500.000.000 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14;
15. Foto gambar keadaan rumah Tergugat setelah menerima Rp. 500.000.000 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.15;;

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto gambar keadaan rumah Tergugat setelah menerima Rp. 500.000.000 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.16;

Bahwa atas alat bukti tertulis tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 24 April 2017 tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukk tertulis tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalli-dall jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda penduduk atas nama Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1;
2. Foto kopi akta jual beli Nomor 86/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelaswara Chandrakirana, S.H bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR Keurahan Sukapura yang diterbitkan tanggal 28 Juli 2005 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor NOMOR tanggal 10 Desember 2009 bermetera cukup d nazzage dan telah dicocokkan dengan aslinya, d beri kode T.4;
5. Copy dari copy Kutipan Akta Njkaah Nomor NOMOR tanggal 9 September 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok bermeterai cukup, dinazzage, dan d beri kode T.5;
6. Fotokopi pengeluaran renovasi rumah N.No.1 tahun 2005 bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diber kode T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Penjualan rumah Blok N/2 nomor 181/2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eko Gunaito tanggal 10 Oktober 2016 bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, dberi kode T.7;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk



8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 953 Desa Sukapura yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 21 September 1989 bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.8;
9. Surat Pernyataan tentang pembagian dari penjualan rumah di Jalan Teluk Pananung bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.9;
10. Fotokopi slip penindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp.490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016 bermeterai cukup, dinazzage, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.10;
11. Copy dari copy BPKP mobil kjang Nopol B7244 RG tertanggal 8 April 2009 bermeterai cukup, dinazzagel dan diberi kode T.11;
12. Copy dari copy tanda terima BPKP mobil kjang Nopol B7244 RG tertanggal 8 April 2009 bermeterai cukup, dinazzage dan diberi kode T.12;
13. Foto kopi akta jual beli Nomor 368/1986 tanggal 31 Maret 1986 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Azhar Alia, SH bermeterai cukup, dinazzagel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.13;
14. Asli kuitansi pembelian bahan bangunan yang dibeli oleh Tergugat untuk renovasi rumah pertanggal 19 Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006, diberi kode T.14;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi bernama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris PPAT, bertempat kediaman di Kota Jakarta dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat mengurus dokumen akta jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sendiri yang datang ke Notaris Eko hanya mengurus dokumen kelengkapan untuk pembuatan Akta Jual Beli obyek rumah BPP Blok N Kav No.2;

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan obyek rumah tersebut diperoleh Tergugat dan saksi tidak tahu juga apakah Penggugat meminta bagiannya atas penjualan obyek rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai tetapi semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls, Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta bersama dalam perkara ini

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*persona standi in iudicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berulangkali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung di luar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tertanggal 19 Januari 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari pokok dalil tentang gugatan harta bersama yang berisi dalil, yaitu sebidang tanah rumah seluas 223 m² dengan sertifikat hak milik, di Kota Jakarta Utara;



Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak NAMA I

Sebelah Timur : Rumah Bapak NAMA I

Sebelah Selatan : Warung NAMA I

Sebelah Barat : Musholla

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya, objek perkara merupakan harta yang diperoleh pada Mei 2005 (Akta Jual Beli) dan Juni 2005 (Seni Kat) dari pernikahan dengan Amarnumah NAMA, sedangkan nikah dengan Penggugat pada 09 September 2006. Oleh karena harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat, maka harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai harta bersama. Tergugat telah meminta penetapan ahli warisnya pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dipersidangan, setelah dipanggil jawaban Tergugat dan telah pas ada sebagian dalil yang dibantah tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti terdulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah dibenclanda P.1, sampai dengan P.18.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan



Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.3 asli surat keterangan dari Klinik Indo Sehat dan Agen Kosmetik Vabian Skin Care, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun surat pernyataan diatas materai hanya membuat surat tersebut bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan bukan membuat surat tersebut punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 sampai dengan P.18 tidak dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat sebagai dokter telah memiliki izin praktek sejak Februari 2011, secara materiil alat bukti tersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkara Harta Bersama yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan asli surat pernyataan dari Teguh Rahayu Candinegara dan Krisvera Kusriyatun, merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Penggugat sebagai dokter memang bekerjasama dengan Klinik Indo Sehat dan Agen Kosmetik, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain, sebagaimana, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang

halaman 16 dan 24 halaman. Putusan Nomor D318/Pdt.G/2017/PA.Dpk



memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, kecuali jika orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa. Sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi dipersidangan, terlepas dari itu secara materiil alat bukti tersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkara Harta Bersama yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.16 merupakan Informasi dan Dokumen Elektronik berupa foto copy chat dari whats app dan foto copy foto-foto kondisi rumah Penggugat dan Tergugat serta foto copy foto alat-alat kedokteran milik Penggugat, menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan UU ITE menegaskan bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah setelah terpenuhinya syarat formil dan materiil pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari segi materi alat bukti surat dan dihubungkan dengan dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan pokok perkara dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil;



Menimbang, bahwa guna meyakinkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, sampai dengan T.13.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meteral secukupnya dan telah dinazagapen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sepiang tanah rumah seluas 223 m² dengan sertifikat hak milik, di Kota Jakarta Utara, merupakan harta yang diperoleh pada Mei 2005 (Akta Jual Beli) dan Juli 2005 (Sertifikat) dari pemkahan dengan Amahumah NAMA, sedangkan n kah dengan Penggugat pada 09 September 2006. Oleh karena harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum pemkahan dengan Penggugat, maka harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai harta gono-goni;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 T.9 sampai dengan T.13 merupakan surat lain yang bukan akta yang dan tak ada relevans nya dengan pokok perkara dan tak bisa membuktikan terhadap dalil jawaban dan bantahan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi yakni NAMA, saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi selama keterangan terkait gugatan harta bersama, Saksi tersebut telah member keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari segi mater keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi tentang obyek harta berdasarkan



ajaran dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara oleh karena itu memenuhi syarat materi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut menerangkan dan menguraikan dalil harta bersama yang dibantah oleh Tergugat yaitu sebidang tanah rumah seluas 223 m² dengan sertifikat hak milik di Kota Jakarta Utara, merupakan harta yang diperoleh pada Mei 2005 (Akta Jual Beli) dan Juni 2005 (Sertifikat) tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa sebagai mana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan harta bersama bahwa seluruh dalil gugatan harta bersama dibantah

oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.16 dimana alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa sebidang tanah rumah seluas 223 m² dengan sertifikat hak milik, di Kota Jakarta Utara, adalah dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat dalam masa perkawinannya, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.5 dan T.7 serta T.8 yang dikuatkan oleh seorang saksi, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai harta bawaan dari pembagian harta bersama dengan isteri pertamanya berupa sebidang tanah rumah seluas 223 m² dengan sertifikat hak milik di Kota Jakarta Utara (Objek Harta), sebagai mana dimaksud dalam perkara a quo



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil Penggugat tentang sebuah rumah yang dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang letak luas dan batas-batas obyek harta bersama tersebut diatas majelis hakim tidak perlu pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tanggal 9 september 2006 akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana tersebut dalam akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor: NOMOR tanggal 23 November 2015;
2. Bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa sebidang tanah rumah seluas 223 m2 dengan sertifikat hak milik, di Kota Jakarta Utara, merupakan harta yang diperoleh oleh Tergugat dengan almarhum isteri perlmannya pada Mei 2005 (Akta Jua Be) dan Juni 2005 (Sertifikat), dan harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat petitum kedua tentang penetapan harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian



harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah mulai dari 9 september 2006 sampai dengan 23 November 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal Mei 2005 (Akta Jual Beli), Tergugat dari perkawinan sebelumnya dengan Alnarhumah Sri Sumaryati binti Hadi Soepi, memperoleh sebidang tanah rumah seluas 223 m2 dengan sertifikat hak milik, di Kota Jakarta Utara.

Dengan batas batas:

Sebelah Utara	: Rumah Bapak NAMA
Sebelah Timur	: Rumah Bapak NAMA
Sebelah Selatan	: Warung NAMA (Perum Gading Impera)
Sebelah Barat	: Mushola

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta yang dibeli Penggugat tersebut di atas dibeli dan diperoleh sebelum masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa asal usul harta tersebut adalah dari harta yang didapat selama dalam masa perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, harta tersebut tidak masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan gugatan Penggugat nomor 2 tidak dapat dikabulkan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil bantahan Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Tergugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqo'dah 1438 oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan H.M. Arief, SH, M.H serta Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

H.M. Arief, SH, M.H

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, M.H

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt G/2017/PA.Dpk



Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)